

PIRO REKTOR
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "JOGJAKARTA"

KEPUTUSAN REKTOR

No.: 01 tahun 1972

tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA PANTJASILA - IKIP "JOGJAKARTA".

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "JOGJAKARTA",

- MENIMBANG :
- Bahwa mata kuliah Pantjasila sebagai salah satu matakuliah pembentukan watak perlu diberikan sedemikian rupa sehingga dapat mengenai sasarannya dengan tepat;
 - bahwa agar tujuan tersebut dapat tertjapai sebagaimana mestinya, maka dipandang perlu dan sudah waktunya untuk menetapkan isinya, distribusinya, metode penjadjiannya dan tjara-2 penilaiannya ;
 - bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu membentuk suatu Lembaga khusus jang bertugas membina mata kuliah Pantjasila.
- MENINGAT :
- Undang - undang nomor 22 tahun 1961, tentang Perguruan Tinggi ;
 - Surat Keputusan Presiden R.I. no. 26/M tahun 1971, tanggal 21 Maret 1971.

MEMUTUSKAN :

M e n e t a p k a n :

- PERTAMA : Membentuk suatu Lembaga Khusus Pembinaan Pantjasila, jang selanjutnya disebut LEMBAGA PANTJASILA, dengan status, susunan, dan tugas-2 seperti tersebut dalam keputusan ini.
- KEDUA : Sementara belum terbentuk suatu Departemen Pembina mata kuliah Pantjasi Lembaga Pantjasila diurus sotjara instituter.
- KETIGA :
- Pimpinan Lembaga Pantjasila berstatus sebagai Ketua dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor atau Pedjabat lain jang ditundjuk.
 - Ketua Lembaga Pantjasila dibantu oleh seorang Sekretaris jang diangkat oleh Rektor atas usul Ketua.
- KEEMPAT :
- Lembaga Pantjasila beranggautakan semua dosen tetap maupun tidak tetap, jang pada tahun kuliah 1971 memelihara mata kuliah Pantjasila
 - Anggauta-2 Lembaga Pantjasila dapat ditambah atau dikurangi atas usul Ketua dan dinjatakan dalam suatu surat keputusan Rektor.
 - Tambahan anggauta Lembaga Pantjasila harus didasarkan atas latar belakang pendidikan, kursus atau latihan khusus mengenai mata pelajaran Pantjasila, karja-2 tulisan dan hal-2 lain jang menurut pertimbangan Lembaga Pantjasila dan Rektor dapat diterima sebagai sjarat penugasan memogang mata kuliah Pantjasila.
- LIMA : Lembaga Pantjasila bortugas :
- Menjusun syllabus terperintji mengenai isi dan distribusi mata pelajaran Pantjasila jang diberikan disemua Fakultas. Pantjasila jang diberikan ditingkat em 1 disebut Unit I, ditingkat em 3 disebut Unit II, dan ditingkat d 2 disebut Unit III.

- b. Menjusun buku2 teks dan buku2 referensi untuk tiap2 Unit dalam djilid2 jang djelas monunjuk untuk Unit berapa sesuatu djilid atr lebih diperuntukkan.
- c. Menetapkan buku2 teks dan buku2 referensi untuk tiap2 Unit sepandu buku2 tersebut telah tersedia diperpustakaan atau ditoko-toko buku.
- d. Menjusun buku pedoman dosen untuk tiap2 Unit.
- e. Menjusun buku2 kerdja atau buku2 latihan untuk tiap2 Unit, buku2 mana disobar-luaskan kepada para mahasiswa untuk lebih memahami dan meresapi isi buku2 teks dan referensi.
- f. Menjusun test/soal2 ulangan dan udjian dan menetapkan norma2-nja.
- g. Memeriksa pekerdjaan2 test atau udjian dari semua Fakultas dan mengeluarkan hasilnja kepada Fakultas2 jang bersangkutan.
- h. Menetapkan dan mengkoordinasi penugasan anggota2 Lembaga Pantjasila untuk memberikan kulish Pantjasila di Fakultas2.
- i. Merentjanakan dan menjelenggarakan upgrading2 Pantjasila, terutama bagi para anggota Lembaga Pantjasila.
- j. Mengadakan hubungan/kerdja sama, dengan idjin Rektor, dengan Lembaga-lembaga2 lain jang sedjenis dari Perguruan Tinggi lain untuk meningkatkan pembinaan mata kuliah Pantjasila.
- k. Dengan idjin Rektor, melajani permintaan2 untuk Upgrading, tjerana seminar atau workshop Pantjasila dari masjarakat dalam rangka pengdian masjarakat maupun dalam rangka penjempurnaan mata kuliah Pantjasila.

- REVISI :**
- a. Perkuliahan Pantjasila menggunakan metode2 tjeramah dan case methode.
 - b. Untuk Unit II dan III masing2 harus disertai paper jang mengupas sesuatu Kasus dari segi pelaksanaan tjita2 Pantjasila.
- REVISI :** Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkan.

REVISI : Segala keputusan jang mendahului keputusan ini tetap berlaku sepandu tidak bertentangan dengan penetapan2 dalam Keputusan ini, dan dengan sendirinja batal djika bertentangan dengan penetapan2 dalam keputusan ini.

REVISI : Ketua Lembaga Pantjasila menindjau kembali dan mengusulkan saran2 kepada Rektor akibat2 dari pasal kedelapan dari Keputusan ini.


REVISI : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinja djika dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Jogjakarta.

Pada tanggal 3 Djanuari 1972.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
"JOGJAKARTA"

REKTOR,


(SUTRISNO HADI)